

BUKU PEDOMAN

PENJAMINAN MUTU

BAB I PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Dinamika pendidikan dewasa ini mengalami perubahan yang cepat sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang mengarah pada proses globalisasi sains dan teknologi, serta peradaban yang bercorak multikulturalisme mengharuskan FAI UMSurabaya mengembangkan paradigma akademik baru dalam bentuk kebijakan akademik, yang mampu mengantisipasi perubahan global yang sedang terjadi. Berbagai pandangan, dasar berpikir, pembuatan keputusan, dan upaya pengembangan secara sistemik perlu diperhatikan dalam merumuskan arah kebijakan FAI UMSurabaya.

Perguruan Tinggi sebagai agen perubahan (*agen of change*) mengharuskan untuk mengawal konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang dilandasi konsep-konsep analisis, kritis, dan ilmiah yang mengarah pada standar kompetensi mutual akademik maupun non akademik sehingga menuju pada standar mutu yang diharapkan yang berdampak pada *out put* dan *out come* yang kompetitif.

Sistem pengembangan akademik FAI UMSurabaya yang menganut pola desentralistik mengharuskan FAI UMSurabaya yang semula menganut pola sentralistik harus merubah pola tersebut untuk merespon pola-pola pengembangan akademik yang lebih komprehensif dan holistic. Penyelenggaraan dan pengembangan Tridharma FAI UMSurabaya mengacu pada:

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. Undang-Undang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi No 18 Tahun 2003,

4. Rencana Strategis FAI UMSurabaya (2010-2015), yang menetapkan bahwa kemandirian kampus serta pengembangan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus perlu adanya penyiapan aneka program untuk menciptakan civitas akademik menuju masyarakat ilmiah yang produktif dan ilmiah.

Standar pengembangan kualitas harus dapat diukur dengan mengacu pada tingkat kebutuhan (*Relevance*), aktifitas dan efektifitas akademik (*Academic Atmosphere*), sistim manajemen (*Internal management and Organization*), keberlanjutan program yang efisien (*Sustainability and Efficiency*), kepemimpinan yang terbuka dan transparan (*Leadership*), memberikan hak menurut keadilan atau kewajaran (*Equity*), memiliki akses internal maupun eksternal (*Accessability*), dan adanya kerjasama dengan pihak luar atau stakeholder (*Partnership*).

Atas dasar pemikiran tersebut, arah penyelenggaraan akademik dibuat dalam bentuk Kebijakan Akademik FAI UMSurabaya. Kebijakan memuat asas penyelenggaraan, konsepsi yang sistematis untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras (*hard Ware*) maupun lunak (*Soft ware*), dan SDM yang berkualitas dan profesional sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Di samping itu kebijakan akademik mampu menciptakan sistem kecerdasan kolektif dalam pembuatan keputusan, perencanaan, dan tindakan cerdas untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan FAI UMSurabaya berdasarkan nilai-nilai al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan standar mutu yang harus dikembangkan FAI UMSurabaya yakni;

1. Penyiapan sumber daya manusia (*human reasourses*) yang berkualitas dan profesional, mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan global yang berkelanjutan yang bertumpu pada tata nilai al-Islam dan Kemuhammadiyah dan *civil society system*.
2. Mengembangkan konsep penelitian, pengembangan, dan menerapkan nilai-nilai dan pengetahuan keislaman dan kemuhammadiyah yang universal dan multikultural dengan prinsip-prinsip aqidah dan Iptek yang kuat dalam kerangka kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan memperhatikan asas keislaman, etika keilmuan, demokrasi, dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Turut berpartisipasi aktif dalam menjaga dan mengembangkan wawasan dan semangat kebangsaan berdasar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

4. Sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang terkait untuk membangun masyarakat dalam rangka memberdayakan warga negara menjadi manusia berkualitas yang mampu menjawab tantangan zaman.
5. Konsisten melakukan inovasi, integrasi antar bidang dan kelompok bidang ilmu, sinergi lintas bidang, mengembangkan pendidikan dan sistem pengendalian mutu (quality assurance) pendidikan tinggi secara bertahap, terstruktur dan berkesinambungan menuju standar nasional dan Internasional untuk meningkatkan nilai tawar dan daya saing semua produk pendidikan tinggi di FAI UMSurabaya.
6. Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan keislaman dan ilmu pengetahuan yang terkait berdasarkan standar nasional ataupun Internasional.,
7. Mengintegrasikan paradigma dan epistemologi ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu keislaman.
8. Membangun karakter mahasiswa sebagai warga masyarakat yang bermoral agama berlandaskan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, bersikap kritis, obyektif, terbuka, jujur, menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan hidup (*life skill*), memiliki tanggungjawab kemasyarakatan dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan Islam, teknologi, dan seni terkait sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang ditekuni serta mengamalkannya secara baik dan benar.
9. Mengupayakan konseptualisasi ajaran Islam dan khazanah pemikiran islam agar dapat diaktualisasikan secara operasional ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral agama, dan bermartabat.
10. Mengembangkan penelitian untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan menentukan solusi secara akademik terhadap berbagai permasalahan dalam kehidupan sosial yang agamis.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan
5. Renstra UM Surabaya 2000-2010 tahap 1 dan tahun 2010-2020 tahap 2
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2006, Panduan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2006, Panduan Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal.

C. Visi, Misi dan Tujuan FAI UMSurabaya

1. Visi:

Terwujudnya Fakultas Agama Islam yang kompeten dan kompetitif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan moralitas keagamaan tahun 2015

2. Misi:

- a. Sebagai lembaga pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dapat menghasilkan sarjana agama yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sebagai pusat pengembangan ilmu agama dan ilmu pengetahuan
- c. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, berkemajuan, dan berkelanjutan
- d. Mendidik mahasiswa yang kompeten serta berkontribusi pada bangsa, Negara, dan masyarakat

3. Tujuan:

- a. Menghasilkan peserta didik menjadi sarjana Muslim yang berkarakter ulama'
- b. Menghasilkan sarjana agama yang memiliki komitmen intelektual dengan mengedepankan keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
- c. Menghasilkan sarjana agama yang mempunyai kompetensi di bidang keagamaan yang berkualitas dan professional.

BAB II

PENGEMBANGAN MUTU AKADEMIK

A. Pengembangan Pendidikan

1. Pengembangan kelembagaan

Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan serta pembelajaran dikelola di bawah koordinasi Pembantu Dekan secara transparan berdasarkan asas akuntabilitas serta meningkatkan mutu, metode, manajemen, dan proses pembelajaran yang mengarah pada pencapaian kompetensi lulusan.

Sebagai perguruan tinggi swasta fokus kelembagaan diarahkan pada nilai-nilai keislaman, penelitian, pengajaran, dan pengembangan program pendidikan diarahkan pada jenjang studi sarjana (S1).

Untuk terjaminnya standar mutu yang diharapkan Fakultas melaksanakan identifikasi, pemetaan ulang, evaluasi diri dan pengkayaan profil institusi melalui tahapan-tahapan yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya saing masing-masing unit kegiatan untuk mencapai standart nasional dan di orientasikan menuju standart internasional.

Dalam upaya untuk merespon perkembangan pendidikan serta tuntutan pada dunia kerja (*life skill*) pembukaan program studi baru dan pengembangan serta penutupan program studi yang sudah ada yang kurang diminati masyarakat mengacu pada bentuk-bentuk inovasi pendidikan yang berdasar pada peraturan akademik yang berlaku. Selain itu juga harus menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional dan internasional guna memungkinkan terjadinya pertukaran staf pengajar dan mahasiswa.

2. Pengembangan kurikulum

Pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan, meliputi: Pengembangan kurikulum di tingkat Fakultas, pengembangan kurikulum di tingkat fakultas, dan pengembangan kurikulum di tingkat jurusan/program studi. Pengembangan kurikulum di tingkat mata kuliah; kurikulum inti sesuai bidang keahlian akademik, dan kurikulum institusional sesuai dengan jenjang akademik. Untuk memperoleh kurikulum yang relevan seharusnya ditinjau ulang secara periodik (lima tahun sekali) sesuai dengan perkembangan bidang keilmuan dan kebutuhan stakeholder.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan.

Dalam rangka untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan setiap tenaga yang akan direkrut harus melalui standar operasinal prosedur (SOP) sehingga menghasilkan tenaga yang professional karena itu seleksi penerimaan dosen dan karyawan dilakukan secara terbuka dengan memprioritaskan kualifikasi akademik tertinggi sesuai dengan kebutuhan. Untuk menciptakan tenaga dosen dan karyawan yang professional setiap tenaga pendidik dan kependidikan wajib meningkatkan kompetensi akademik dan profesionalitasnya dan juga dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan keahliannya atas biaya sendiri atau institusi. Hal lain yang perlu mendapat perhatian secara khusus bahwa setiap tenaga pendidik dan kependidikan wajib menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari sebagai cirri khas lembag pendidikan Muhammadiyah.

b. Pengembangan tenaga peneliti

Untuk menghasilkan tenaga di bidang penelitian yang professional seleksi penerimaan tenaga peneliti dilakukan secara terbuka sesuai dengan standar operasional prusedur (SOP) dengan memprioritaskan kualifikasi akademik tertinggi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan wajib meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya. Selain itu untuk menggairahkan budaya meneliti setiap dosen wajib melaksanakan penelitian guna meningkatkan profesinalisme sebagai tenaga pendidik. Hal-hal yang perlu ,mendapat respon sebagai peneliti harus mampu merespon program-program hibah penelitian Dikti secara baik dan berkelanjutan. Dan juga setiap tenaga peneliti wajib menanamkan nilai-nilai al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari

c. Pengembangan tenaga pustakawan

Penerimaan tenaga pustakawan melalui seleksi yang dilakukan secara terbuka dengan memprioritaskan kualifikasi kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan dan setiap tenaga pustakawan wajib meningkatkan kompetensi, keahlian dan profesionalitas. Setiap tenaga pustakawan wajib menanamkan nilai-nilai al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari

e. Pengembangan tenaga laboran

Seleksi penerimaan tenaga laboran dilakukan secara terbuka dengan memprioritaskan kualifikasi kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan dan setiap tenaga laboran wajib meningkatkan kompetensi, keahliannya dan profesionalitasnya. Setiap tenaga laboran wajib menanamkan nilai-nilai al-Islam dan Kemuhmadiyah dalam kehidupan sehari-hari

f. Pengembangan tenaga analis kepegawaian

Seleksi penerimaan tenaga analis kepegawaian dilakukan secara terbuka dengan memprioritaskan kualifikasi kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan dan setiap tenaga analis kepegawaian wajib meningkatkan kompetensi, keahlian dan profesionalitasnya. Setiap tenaga analis kepegawaian wajib menanamkan nilai-nilai al-Islam dan Kemuhmadiyah dalam kehidupan sehari-hari

g. Pengembangan tenaga auditor internal

Seleksi penerimaan tenaga auditor internal dilakukan secara terbuka dengan memprioritaskan kualifikasi kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan dan setiap tenaga auditor internal wajib meningkatkan kompetensi, keahlian dan profesionalitasnya. Setiap tenaga auditorium internal wajib menanamkan nilai-nilai al-Islam dan Kemuhmadiyah dalam kehidupan sehari-hari

h. Pengembangan tenaga komputer

Seleksi penerimaan tenaga komputer dilakukan secara terbuka dengan memprioritaskan kualifikasi kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan dan setiap tenaga komputer wajib meningkatkan kompetensi, keahlian dan profesionalitasnya. Setiap tenaga komputer wajib menanamkan nilai-nilai al-Islam dan Kemuhmadiyah dalam kehidupan sehari-hari

4. Pengembangan dan Pengadaan Sarana pra sarana

Pengembangan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan harus didasarkan pada analisa prioritas kebutuhan akademik, selain itu dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak dasar mahasiswa, staf pengajar, karyawan dan stake holder. Pengembangan dan pengadaan sarana prasarana yang dilakukan harus memperhatikan kesimbangan, keselarasan dan kesehatan lingkungan serta ketersediaan ruang yang ada.

5. Evaluasi

Melakukan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan. Dan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan yang mencakup bidang kelembagaan, kurikulum, sumber daya manusia, dan sarana prasarana secara berkesinambungan melalui standarisasi mutu.

B. Pengembangan Penelitian

1. Pengembangan Kelembagaan.

Penelitian dilakukan secara perorangan atau kelembagaan oleh unit-unit kerja yang ada di bawah koordinasi Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) FAI UMSurabaya dan manajemen yang transparan berdasarkan azas akuntabilitas. Secara sistemik LP3M secara terstruktur mengembangkan berbagai kerjasama dengan pihak-pihak lain dan aliansi strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan, kualitas, dan kuantitas kelembagaan.

Pendanaan, pembiayaan, dan imbalan jasa dalam pelaksanaan penelitian, termasuk royalti atas HAKI, diatur dalam aturan yang jelas dan transparan, begitu pula pemanfaatan hasil penelitian oleh lembaga atau instansi lain di luar FAI UMSurabaya diatur dalam aturan yang jelas yang akan diatur dalam SOP.

Menumbuhkembangkan budaya penelitian sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu pengetahuan, agama Islam, teknologi, seni dan pengayaan budaya bangsa baik yang bersifat penelitian murni maupun penelitian terapan. Agar tercipta suasana kompetisi dalam penelitian perlu dikembangkan budaya kompetisi dalam bidang penelitian, serta jenis dan bentuk penelitian supaya bervariasi dengan penelitian keislaman multidisipliner yang hasilnya dapat bermanfaat bagi kepentingan agama dan masyarakat.

2. Pengembangan Program LP3M

Secara terstruktur perencanaan dan pengembangan program LP3M mengarahkan penerbitan dan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia, yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan. Untuk mengangkat citra FAI UMSurabaya, serta dapat berkompetitif yang bersinergi dengan lembaga swasta, industri, institusi penelitian, serta pemerintah pusat dan daerah. Dan mengembangkan sistem

penghargaan yang memadai bagi segenap civitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.

Dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme peneliti perlu merumuskan sistem yang memberi peluang bagi peneliti berprestasi tinggi untuk berfungsi penuh sebagai peneliti Fakultas. Selain itu juga memberikan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademika dan masyarakat pengguna yang melibatkan mahasiswa S1, dan S2 dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.

Pihak Fakultas khususnya LP3M juga wajib mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perolehan hak paten, pengembangan industri, penyelesaian masalah-masalah publik dan keagamaan, serta pengembangan budaya bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didorong untuk memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku atau dalam jurnal internal maupun eksternal (internasional maupun jurnal nasional) terakreditasi.

LP3M juga merencanakan dan mengkoordinasikan bentuk pengabdian masyarakat dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN) atau bentuk lainnya yang dapat memberikan ruang dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dan juga termasuk penelitian mahasiswa dan karya ilmiah mahasiswa.

3. Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumberdaya manusia dengan mendorong dan memfasilitasi setiap civitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penulisan buku ajar, penelitian kolaboratif dan atau kompetitif baik nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses regenerasi dalam penelitian.

4. Pengembangan dan Pengadaan Sarana Prasarana Penelitian

Pengembangan dan pengadaan sarana prasarana penelitian harus di dasarkan pada asas kebutuhan dan kemanfaatan. Hasil pengembangan dan pengadaan sarana prasarana penelitian harus dapat di akses semaksimal mungkin oleh seluruh civitas akademika, terutama, dosen, mahasiswa dan peneliti melalui internet atau web site sehingga produk-

produk penelitian dapat tersebar melalui secara meluas.

5. Evaluasi Program

Untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program perlu adanya evaluasi baik secara internal maupun eksternal melalui standar pengukuran relevansi dan kualitas hasil penelitian berdasarkan apresiasi dan pemanfaatan langsung di masyarakat. Juga termasuk bagaimana upaya peningkatan standart kuantitas dan kualitas penelitian secara berkesinambungan dengan sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel terhadap Lembaga Penerbitan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M).

C. Pengembangan Pengabdian Pada Masyarakat

1. Pengembangan Kelembagaan

Pengabdian kepada masyarakat di bawah koordinasi LP3M dan manajemen yang transparan dan akuntabel dalam upaya mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial dan kepentingan masyarakat. Bentuk atau model serta inovasi pengembangan masyarakat berbasis nilai keislaman dan kemuhammadiyahahan dan kearifan lokal sesuai dengan kultur masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan atas dasar tanggungjawab sosial dan kepentingan pemberdayaan ummat setelah dilakukan penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat dan juga kondisi obyektif masyarakat baik pedesaan maupun perkotaan.

2. Pengembangan Program

LP3M merancang program pengabdian kepada masyarakat yang terencana, meliputi aspek kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan yang didasarkan pada perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian di masyarakat lewat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi tepat guna bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif. Pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat luas, lembaga pemerintah dan swasta, serta swadaya masyarakat dalam skala lokal, nasional, regional ataupun internasional. Keterlibatkan mahasiswa

secara aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat melalui kuliah kerja nyata (KKN) yang inovatif sebagai salah satu persyaratan akademik.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

LP3M mengembangkan model pelatihan pengabdian masyarakat untuk dosen dan mahasiswa berbasis *action plan* dan pemberdayaan. Selain itu juga mengembangkan model pemberdayaan masyarakat berbasis desa binaan yang dapat dijadikan sebagai laboratorium sosial bagi dosen, mahasiswa dan masyarakat. Selama ini pengabdian masyarakat untuk mahasiswa di fokuskan pada perkotaan yang dikategorikan tertinggal atau daerah pinggiran kota atau termarginalisasi.

4. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Mengembangkan laboratorium pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi tepat guna yang dapat diakses oleh dosen, mahasiswa dan masyarakat secara luas. Dan juga mengembangkan pusat informasi pengabdian masyarakat berbasis IT yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat dan bebas.

5. Evaluasi Program

Melakukan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat secara menyeluruh dengan melibatkan dosen, mahasiswa dan masyarakat. Secara berkala melakukan evaluasi internal kelembagaan untuk meningkatkan standart kualitas program pemberdayaan masyarakat secara terus menerus sesuai dengan perkembangan masyarakat.

D. Asas Penyelenggaraan

Azas **penyelenggaraan** kegiatan akademik di lingkungan FAI UMSurabaya merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi;

- a. Azas akuntabilitas, yakni semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan **keilmuan** yang mutakhir dan dinamis.
- b. Asas transparansi, yakni kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya **untuk** terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin

- terwujudnya sinergisme.
- c. Asas kualitas, yakni kebijakan akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan **kualitas input**, proses dan *output*.
 - d. Asas **kebersamaan**, yakni kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur dan sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
 - e. Asas kerakyatan, **yakni** penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas.
 - f. Asas hukum, **yakni** semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
 - g. Asas manfaat, yakni kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat **yang** sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
 - h. Asas **kesetaraan**, yakni kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
 - i. Asas **kemandirian**, yakni penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

E. Penutup

Sebelum ditetapkannya kebijakan akademik 2010-2015 tugas dan fungsi Pimpinan Fakultas didasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya. Untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan akademik perlu dilakukan sosialisasi yang luas, mengingat hal ini tergantung sepenuhnya pada partisipasi dan seluruh civitas akademika. Selain itu, segala sesuatu dalam kebijakan akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan sendiri oleh Senat Fakultas.

BAB III

STANDAR MUTU AKADEMIK

A. Pengertian Konsep

1. Standar mutu akademik FAI UMSurabaya merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik lembaga dan civitas akademika di lingkungan FAI UMSurabaya.
2. Secara umum Standar mutu Akademik FAI UMSurabaya merupakan landasan bagi pengembangan program akademik, sumberdaya akademik, prosedur kegiatan akademik dan evaluasi akademik.
3. Secara khusus Standar mutu akademik FAI UMSurabaya merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi dan tujuan lembaga/program pendidikan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, mahasiswa, dosen dan sumberdaya manusia, kesehatan lingkungan dan keselamatan, sumber belajar, penelitian dan pengembangan, etika, peningkatan kualitas berkelanjutan serta penyelenggaraan dan administrasi.
4. Untuk kegiatan pendidikan, Standar mutu akademik mengarahkan kepada apa yang harus diketahui dan dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam mengikuti dan setelah menyelesaikan pendidikan. Untuk dosen, Standar Akademik mengarahkan penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif.
5. Untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Standar mutu akademik mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran Fakultas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
6. Setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya mengembangkan Standar mutu akademik secara spesifik.

B. Pedoman Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan

1. Perumusan Visi

- a. Visi merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang mendasari pikiran dan tindakan segenap pihak yang terkait.
- b. Visi memuat ruang lingkup dan tujuan kerja yang khas

- dari lembaga.
- c. Visi dirumuskan oleh Senat Fakultas dengan mempertimbangkan aspirasi pihak-pihak terkait.
 - d. Visi ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan masyarakat.

2. Perumusan Misi

- a. Misi memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan lembaga.
- b. Misi memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam bentuk tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- c. Misi mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang terkait.
- d. Misi menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
- e. Misi menjadi tolok ukur dalam evaluasi suatu lembaga.
- f. Misi memberikan jaminan keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan lembaga

3. Perumusan Tujuan Pendidikan

- a. Tujuan Pendidikan Muhammadiyah dirumuskan untuk mencapai maksud dan tujuan pendidikan Nasional dan Pendidikan Muhammadiyah yaitu mencerdaskan bangsa.
- b. Tujuan Pendidikan Muhammadiyah disusun selaras dengan visi dan misi
- c. Tujuan Pendidikan Muhammadiyah harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Tujuan Pendidikan Muhammadiyah disusun dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian dan jenjang pendidikan.
- e. Tujuan Pendidikan Muhammadiyah harus disosialisasikan secara jelas kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang terkait.

C. Proses Akademik

1. Perumusan Kurikulum Program Studi

- a. Kurikulum harus membekali lulusan dengan kemampuan untuk mengikuti pendidikan seumur hidup, mengembangkan kemampuan diri, menerapkan keahliannya secara profesional dan berkarakter Islami.
- b. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, utama, penunjang dan khusus.
- c. Kurikulum menggunakan sistem kredit semester.
- d. Kurikulum harus dievaluasi dan direvisi secara berkala.
- e. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

2. Perumusan Proses Pembelajaran Dan Evaluasi Hasil Studi

- a. Proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mencapai “*high order thinking*” dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi, mengolah informasi menjadi pengetahuan, dan mengkomunikasikannya serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah.
- b. Proses pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif yang dilakukan secara sungguh-sungguh.
- c. Proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta mencari informasi langsung ke sumbernya.
- d. Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten dan tepat waktu sesuai tujuan pendidikan.
- e. Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode dan media pembelajaran yang variatif dan inovatif.

- f. Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik.
- g. Proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri secara aktif dan belajar kelompok secara proporsional.
- h. Proses pembelajaran seharusnya diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif dan inovatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, memiliki semangat belajar seumur hidup, berpikir logis dalam menyelesaikan masalah.
- i. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai suatu kebijakan tentang evaluasi hasil studi yang adil, transparan, tidak bias gender, bertanggung jawab dan berkesinambungan.
- j. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh civitas akademika
- k. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik.
- l. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur transparansi sistem evaluasi hasil studi.
- m. Setiap tenaga pengajar harus memberikan umpan balik kepada mahasiswa.
- n. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
- o. Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
- p. Setiap tenaga pengajar harus menyiapkan seperangkat metode penilaian secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.

- q. Hasil studi yang dicapai mahasiswa dimonitor, direkam secara sistematis dan diumpunbalikkan ke mahasiswa dan wali mahasiswa.
- r. Keandalan dan kesahihan instrumen penilaian didokumentasikan dan secara periodik dievaluasi.

3. Perumusan Pengembangan Tenaga Pengajar

- a. Pengembangan tenaga pengajar harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
- b. Komposisi tenaga pengajar harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi pendidikan dan keahlian.
- c. Rekrutmen dan promosi tenaga pengajar harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- d. Pengembangan tenaga pengajar harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
- e. Penambahan jumlah tenaga pengajar seharusnya memperhatikan rasio dosen mahasiswa.
- f. Diadakan evaluasi kinerja dosen secara periodik.
- g. Tenaga pengajar seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional dan internasional.
- h. Tenaga pengajar seharusnya mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai *output* pembelajaran yang dikehendaki dan mampu mengembangkan serta menggunakan berbagai macam media pembelajaran.
- i. Tenaga pengajar seharusnya mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kinerja mahasiswa dan

mengaitkannya dengan *output* pembelajaran yang dikehendaki.

- j. Tenaga pengajar seharusnya mampu memonitor dan mengevaluasi *performance* pembelajarannya serta mengevaluasi program yang dilakukan.

4. Perumusan Bidang Kemahasiswaan

- a. Fakultas harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.
- b. Fakultas/jurusan/program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas.
- c. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus-menerus direvisi secara reguler.
- d. Fakultas harus mempunyai program pembimbingan akademik untuk mahasiswa
- e. Fakultas harus mempunyai program konseling untuk mahasiswa mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.
- f. Fakultas/fakultas/jurusan/program studi seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikular dan organisasi kemahasiswaan.

D. Perumusan Infrastruktur Dan Lingkungan Akademik

1. Standar Keamanan Dan Kesehatan Lingkungan

- a. Infrastruktur Fakultas harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan.
- b. Setiap jurusan/program studi seharusnya memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu pada kebutuhan standar pembelajaran yang berlaku.

- c. Setiap jurusan/program studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
- d. Dosen dan karyawan harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan akademik, lingkungan sosial-psikologis yang kondusif untuk atmosfer akademik yang efisien dan memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka pengembangan potensi intelektualitas, sikap dan akhlakul karimah mahasiswa.

2. Sumber-Sumber Belajar Dan Mengajar

- a. Infrastruktur harus dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi penataan letak gedung, peruntukan ruangan dan laboratorium dengan mempertimbangkan bangunan yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
- b. Infrastruktur harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan perkembangan kegiatan akademik.
- c. Ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang, minimal tersedia papan tulis, OHP/LCD, pengeras suara, dan AC.
- d. Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa harus mempunyai peralatan yang sejalan dengan perkembangan IPTEK.
- e. Peralatan di ruang laboratorium harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
- f. Laboratorium harus digunakan semaksimal mungkin untuk pengembangan potensi akademik dosen dan mahasiswa
- g. Perpustakaan Fakultas harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai kebutuhan sivitas

akademika serta dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta.

- h. Perpustakaan Fakultas harus dikelola secara profesional dengan layanan terbuka berbasis informasi teknologi (IT).
- i. Pengadaan buku baru dilakukan setiap satu semester sesuai kebutuhan.
- j. Pusat Data dan Informasi Elektronik Fakultas dan fakultas harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
- k. Pusat Data dan Informasi Elektronik Fakultas dan fakultas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
- l. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra-kurikuler mahasiswa harus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
- m. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.

E. Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat

1. Perumusan Bidang Penelitian

- a. Penelitian dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat.
- b. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan visi dan misi FAI UMSurabaya dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- c. Penelitian dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-

masing yang meliputi penelitian murni dan terapan, serta dapat dilakukan secara lintas ilmu (*multidisciplinary*).

- d. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- e. Penelitian sebaiknya melibatkan peran serta mahasiswa.
- f. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan standar penelitian nasional maupun internasional.
- g. Fakultas mendukung dalam hal pemberian dan pengadaan dana untuk diseminasi hasil penelitian dosen, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- h. Fakultas mendukung dosen untuk meningkatkan jumlah hasil penelitiannya serta mempublikasikannya dalam jurnal, majalah dan/atau buku.
- i. Fakultas seharusnya menciptakan sistem penghargaan bagi dosen yang melakukan penelitian berkualitas.
- j. Fakultas melalui lembaga penelitian membuat sistem untuk seleksi, monitoring dan evaluasi hasil penelitian.
- k. Dosen harus menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
- l. Dosen harus aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan sumber dana penelitiannya dari dalam dan luar negeri melalui prosedur institusional.
- m. Fakultas harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi lain dari dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja peneliti dan hasil penelitiannya.
- n. Fakultas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga sosial kemasyarakatan dan dunia usaha sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- o. Fakultas seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ketrampilan penelitian ke

perguruan tinggi di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan peneliti dan kualitas penelitian yang dihasilkannya.

- p. Fakultas seharusnya dapat mengkoordinir penelitian interdisipliner antar perguruan tinggi dari dalam maupun luar negeri.
- q. Fakultas seharusnya dapat mematenkan hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan lembaga lain untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.

2. Perumusan Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

- a. Pengabdian pada Masyarakat harus dilakukan oleh civitas akademika.
- b. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
- c. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi dan misi lembaga dengan mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak terkait.
- d. Pengabdian pada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat.
- e. Pengabdian pada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat serta dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Pengabdian pada masyarakat seharusnya dapat memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.

- g. Pusat pengabdian pada masyarakat harus mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian pada masyarakat dengan sumber dana bersama.
- h. Pusat pengabdian pada masyarakat harus memotivasi sivitas akademika pada semua tingkat agar melakukan pengabdian pada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.
- i. Pusat pengabdian pada masyarakat seharusnya dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
- j. Pusat pengabdian pada masyarakat seharusnya dapat membantu mencari informasi pekerjaan bagi mahasiswa dan meyakinkan pada *stakeholders* tentang kebutuhan ketrampilan untuk posisi tertentu.
- k. Pusat pengabdian pada masyarakat seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.
- l. Pusat pengabdian pada masyarakat seharusnya dapat memperluas area pelayanan agar dapat memberikan kesempatan dan memberikan dampak bagi daerah sekitar tentang transfer pengetahuan dan inovasi ketrampilan kepada masyarakat.

F. Perumusan Etika Fakultas

- a. Fakultas harus mempunyai dan mengembangkan Kode Etik Akademik dan panduan pendidikan.
- b. Sivitas Akademika dan Tenaga Penunjang di Fakultas harus mengerti tentang Etika, Etika Pendidikan, Etika Penelitian,

Etika Pengabdian kepada Masyarakat dan Etika Profesi yang berlaku umum dan yang berlaku khusus bagi masing-masing personal sesuai dengan kedudukannya serta secara sadar melaksanakannya.

- c. Fakultas harus mengembangkan sistem yang dapat memberikan hukuman/sanksi tegas bagi yang melanggar Etika.
- d. Setiap unit kerja seharusnya mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua sivitas akademiknya.

G. Perumusan Peningkatan Mutu Berkelanjutan

- a. Pimpinan Fakultas, Fakultas dan Program Studi harus merumuskan visi dan misi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
- b. Pimpinan Fakultas, Fakultas dan Program Studi seharusnya bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggungjawab.
- c. Komitmen sivitas akademika terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus-menerus dan diberi saluran yang luas.
- d. Komunikasi intra sivitas akademika dan antar sivitas akademika dengan masyarakat harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- e. Proses-proses pokok harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
- f. Setiap proses pokok harus jelas penanggung jawab dan pelaksanaannya serta didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.
- g. Keterkaitan antara proses-proses pokok dengan misi

- program studi, fakultas, dan Fakultas seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
- h. Setiap unit kerja harus melaksanakan evaluasi internal secara periodik berdasarkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak yang terkait.
 - i. Perencanaan pengembangan program studi harus mempertimbangkan visi dan misi Fakultas, fakultas, jurusan dan didasarkan pada evaluasi diri.
 - j. Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah diakses dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
 - k. Akreditasi program studi dilakukan oleh lembaga lain yang bersifat independen dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.

H. Perumusan Organisasi Dan Manajemen

- a. Fakultas/Fakultas/Jurusan/Program Studi **harus** memiliki prosedur penyelenggaraan kegiatan dan administrasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi, jurusan, fakultas dan Fakultas.
- b. Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengendalian mutu akademik harus dimasukkan ke dalam struktur Fakultas /Fakultas.
- c. Pimpinan Fakultas /fakultas/jurusan/program studi harus mampu memerankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*).
- d. Fakultas/jurusan/program studi harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap keseluruhan kurikulum dan tersedia anggaran untuk pengembangan pendidikan.
- e. Fakultas/fakultas/jurusan/program studi harus didukung oleh staf administrasi dengan kualifikasi yang memadai

untuk menyelenggarakan dan memberikan pelayanan administrasi pendidikan secara optimal.

- f. Kepemimpinan akademik seharusnya dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi dan tujuan dari Fakultas / fakultas/jurusan/program studi telah tercapai.
- g. Fakultas/jurusan/program studi seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk merencanakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada tenaga pengajar yang aktif dalam pengembangan pendidikan.
- h. Fakultas dan fakultas seharusnya memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan
- i. Fakultas/fakultas/jurusan/program studi seharusnya memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

BAB IV

MANUAL MUTU AKADEMIK

A. Kebijakan Umum

1. Pendidikan di FAI UMSurabaya diarahkan untuk mencapai maksud dan tujuan pendidikan Muhammadiyah yaitu menghasilkan sarjana muslim yang beriman dan bertaqwa , berakhlak mulia yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional, dan beramal menuju terwujudnya masyarakat utama , adil, dan makmur yang diridloi Allah SWT. Pada sisi lain lulusan pendidikan Muhammadiyah juga mengamalkan, mengembangkan, menciptakan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka memajukan Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
2. FAI UMSurabaya mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Pengembangan program pendidikan hendaknya mengacu pada rencana strategis FAI UMSurabaya dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi *trend setter* di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional dan internasional.
4. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan FAI UMSurabaya hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (*faculty teaching*) ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*student learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
5. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara

- sistematik, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat, dan dikembangkan dalam kerangka percepatan FAI UMSurabaya menjadi Fakultas penelitian.
6. Peningkatan mutu pendidikan di FAI UMSurabaya didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran yaitu:
 - i. Materi pembelajaran lebih didekatkan dengan persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian;
 - ii. Integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya;
 - iii. Perspektif Internasional yang berbasis pemahaman keunggulan nasional yang ada (persiapan kerjasama global yang terhormat);
 - iv. Dorongan pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dan akan tersedia;
 - v. Berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan kreativitas.
 7. Dalam rangka efisiensi, suatu program studi dapat ditutup sementara dan dibuka kembali sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada. Keputusan pembukaan dan penutupan tersebut harus diambil melalui langkah evaluasi yang mampu mengelompokkan secara obyektif dan cerdas program studi yang potensial untuk dikembangkan ke taraf mutu internasional dan program studi yang perlu ditutup karena keberadaannya justru akan memberikan beban moral, finansial dan institusional.

B. Pengendalian Mutu Akademik Internal

1. Tujuan

Pengendalian mutu akademik internal di tingkat Fakultas, fakultas, program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:

1. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar

- akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik;
2. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi;
 3. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi;
 4. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tanggungjawab dan Sasaran Penerapan

- a. Pengendalian Mutu Akademik Internal merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan Fakultas, pengurus fakultas, pengurus jurusan/bagian, pengelola program studi serta dosen.
- b. Sasaran penerapan sistem pengendalian mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.

Pengendalian Mutu akademik

1. Konsep

- a. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan *stakeholder*, atau pemenuhan janji yang telah diberikan. Mutu pendidikan di FAI UMSurabaya dipahami sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, dan kesempurnaan (*degree of excellence*).
- b. Mutu pendidikan di FAI UMSurabaya bersifat proaktif dalam arti mampu secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial-budaya yang terus berkembang secara

dinamis. Mutu pendidikan di FAI UMSurabaya juga mencakup aspek pelayanan administratif, sarana/prasarana, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat (baik orang tua mahasiswa, pengguna lulusan, maupun masyarakat luas).

- c. Sistem pengendalian mutu akademik di FAI UMSurabaya dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan akan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam Spesifikasi Program Studi. Dengan demikian Fakultas juga menjamin mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar seperti yang dijanjikan di dalam spesifikasi program studi.

2. Penerapan

- a. FAI UMSurabaya menerapkan pengendalian mutu akademik yang berjenjang. Pada tingkat Fakultas dirumuskan kebijakan akademik dan standar akademik Fakultas dan dilakukan audit mutu akademik fakultas. Pada tingkat fakultas dirumuskan kebijakan akademik fakultas, standar akademik fakultas, serta manual mutu akademik fakultas dan dilakukan audit mutu akademik jurusan/program studi. Pada tingkat program studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi serta dilakukan evaluasi diri berdasarkan pendekatan *OBE (Outcome Based Education)*.
- b. Dalam pengembangan dan penerapan sistem pengendalian mutu, FAI UMSurabaya memilih pendekatan *FEE (Facilitating, Empowering and Enabling)*, Pedoman Pengendalian Mutu Pendidikan Tinggi - Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2003) dan menugaskan

Kantor Pengendali Mutu untuk melaksanakan peran Fakultas dalam pengembangan dan penerapan sistem pengendalian mutu di semua unit pelaksana kegiatan akademik.

- c. Pelaksanaan pengendalian mutu akademik di FAI UMSurabaya dijelaskan secara lebih rinci dalam Manual Prosedur Implementasi Pengendalian Mutu.

D. Organisasi Pengendalian Mutu Akademik

1. Tingkat Fakultas

- a. Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan dan Pembantu Dekan Bidang Akademik (PD-1).
- b. Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Fakultas untuk fakultas. Senat Fakultas terdiri atas guru besar, Dekan, pembantul Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan wakil dosen.

Tugas Senat Fakultas adalah:

1. Merumuskan rencana dan kebijakan akademik fakultas;
 2. Melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, keca-kapan, serta
 3. integritas kepribadian dosen di lingkungan fakultas;
 4. Merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan fakultas, dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas;
 5. Memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran penyelenggaraan fakultas.
- c. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga

administrasi, dan maha-siswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab akademik, Dekan dibantu oleh Pembantu Dekan bidang akademik.

- d. Pembantu Dekan Bidang Akademik (PD-1), bertanggung jawab atas tersusunnya:
 1. Standar Akademik Fakultas,
 2. Manual Mutu Akademik Fakultas, dan
 3. Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat Fakultas.
- e. Pembantu Dekan Bidang Akademik (PD-1), bersama ketua jurusan, ketua program studi, dan wakil mahasiswa secara terprogram melakukan :
 1. Proses evaluasi diri fakultas/jurusan/bagian/program studi.
 2. Upaya imporovisasi proses belajar mengajar.
 3. Pengiriman hasil evaluasi diri jurusan/bagian/program studi ke tim penjamin mutu.
- f. Tiap fakultas memiliki Gugus Jaminan Mutu yang dibentuk dengan SK Dekan. Tugas-tugas gugus tersebut adalah membantu Pembantu Dekan Bidang Akademik (PD-1) dalam pengembangan sistem pengendalian mutu akademik yang mencakup antara lain:
 1. Penjabaran Standar Akademik FAI UMSurabaya ke dalam Standar Akademik Fakultas;
 2. Penjabaran Manual Mutu Akademik Fakultas ke dalam Manual Mutu Fakultas;
 3. Sosialisasi sistem pengendalian mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan;
 4. Pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan pengendalian mutu.

- g. Dalam melaksanakan tugasnya Gugus Jaminan Mutu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Prodi di tingkat fakultas serta tim penjamin mutu tingkat Fakultas.

3. Tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi

Ketua Jurusan/Kepala Bagian/**Ketua** Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:

1. Spesifikasi Program Studi (SP)
2. Manual Prosedur (MP) dan
3. Instruksi Kerja (IK)

yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas.

Ketua Jurusan/Kepala Bagian/**Ketua** Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:

1. proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
2. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
3. evaluasi hasil proses pembelajaran;
4. tindakan perbaikan proses pembelajaran;
5. penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

Ringkasan mengenai tanggungjawab dan wewenang dalam sistem Pengendalian mutu akademik di tingkat Fakultas, serta jurusan/bagian/program studi diberikan dalam Tabel 1 pada lampiran.

DAFTAR RUJUKAN

UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Higher Education Long Term Strategy (HELT) 2003.

Pedoman Pengendalian Mutu DIKTI tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi DEPDIKNAS RI.

Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Surabaya 2010-2020.

Dokumen Kantor Penjaminan Mutu (KPM) IAIN Sunan Ampel Surabaya

Dokumen penjaminan mutu STIE Malangkecekwara Malang berstandard ISO 9001:2000

**BAB V
PROSEDUR IMPLEMENTASI**

**BAB V
PROSEDUR IMPLEMENTASI**

A. Implementasi Sistem Pengendalian Mutu

**Penunjukan
Penanggung Jawab
Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Mutu**




**Pengesahan
Rumusan Sistem PM**




**Penyusunan Manual
Mutu Akademik**


- a. Dekan mengangkat dan memberhentikan Tim Penjamin Mutu dengan Sk Dekan, untuk: (a) Penanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Pengendalian mutu, b) Empat kordinator bidang.
- b. Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas mengesahkan rumusan sistem penjaminan mutu.
- c.. Tim Penjamin Mutu menyusun manual mutu dan prosedur mutu akademik.
- d. Penyusunan dilakukan dengan mengacu pada: Kebijakan Akademik dan Standar Akademik tingkat Fakultas dan Fakultas.




- e. Dekan diwakili PD 1 dan dibantu oleh ketua jurusan/ketua bagian /ketua prodi menjadi Satuan Kendali Mutu Fakultas (GKMF)
- f. Unit Kendali Mutu Fakultas dapat memberi bantuan teknis dalam proses penyusunan Kompetensi Lulusan dan Spesifikasi Program Studi.




- g. Unit Kendali Mutu Fakultas melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran semester.



- h. Unit Kendali Mutu Fakultas menyusun laporan evaluasi diri dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran, serta melaporkannya kepada Tim Penjamin Mutu.




- i. Dekan mempelajari laporan GKMF dari Tim Penjamin Mutu dan mencantumkan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran ke dalam Rencana Anggaran dan Kegiatan Kementerian Lembaga (RAKKL).



- j. UKMF melaksanakan peningkatan mutu proses pembelajaran.

B. Implementasi Audit Mutu Akademik Internal



**Menyempurnaan
Kebijakan dan
Peraturan Akademik**



**Pemantauan
pelaksanaan audit
mutu akademik
internal**



**Perencanaan yang
Berorientasi pada
*Outcomes***



**Peningkatan Mutu
Akademik**



- g. Dekan melaporkan hasil evaluasi diri, hasil audit, dan tindak lanjut PTE kepada rektor melalui Tim Penjamin Mutu.
- h. Setelah mempelajari kedua laporan tersebut Tim Penjamin Mutu merekomendasikan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu akademik.
- i. Tim Penjamin Mutu melakukan: (a) audit pelaksanaan pengendalian Mutu Akademik tingkat Fakultas, (b) pemantauan pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal tingkat fakultas, (c) memantau pelaksanaan tindakan koreksi, (d) menyusun rencana peningkatan sistem pengendalian mutu akademik, serta (d) melaporkan hasil kerjanya kepada PR-1.
- j. PR-1 mempelajari laporan Tim Penjamin Mutu, menyusun RAKKL dalam ruang lingkup tugasnya, serta menyampaikannya kepada Rektor.
- k. PR-1 melakukan tindak lanjut peningkatan mutu akademik.

**Penyempurnaan Sistem
Pengendalian Mutu
Akademik**

1. Tim Penjamin Mutu melakukan penyempurnaan sistem pengendalian mutu akademik di lingkungan FAI UMSurabaya.

**LAMPIRAN I
CONTOH FORMAT
RUMUSAN KOMPETENSI LULUSAN**

1. Knowledge and Understanding

<i>Knowledge and Understanding of</i>	:	1. 1. 1.
<i>Teaching/learning methods and strategies</i>	:
<i>Assessment</i>	:

2. Skill and Other Attributes

<i>Intellectual (thinking) Skills – able to</i>	:	1. 1. 1.
<i>Teaching/learning methods and strategies</i>	:
<i>Assessment</i>	:
<i>Practical Skills – able to</i>	:	1. 2. 3.

<i>Teaching/learning methods and strategies</i>	:
<i>Assessment</i>	:
<i>Managerial Skills – able to</i>	:	1. 2. 3.
<i>Teaching/learning methods and strategies</i>	:
<i>Assessment</i>	:

LAMPIRAN II

CONTOH FORMAT RUMUSAN SPESIFIKASI PROGRAM STUDI

1. Perguruan Tinggi : FAI UMSurabaya
2. Pelaksana Proses Pembelajaran:
Fakultas :
Jurusan :
3. Program Diakreditasi oleh : BAN PT,
.....
.....
4. Gelar Lulusan :
5. Nama Program Studi :
6. Tanggal :

7.	Penyusunan/Perbaikan Tujuan pendidikan
8.	Kompetensi Lulusan, Metode dan Strategi Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Knowledge and Understanding..... • Intellectual Skill..... • Practical Skill..... • Transferable Skill.....
9.	Kurikulum	(ditampilkan dalam lampiran)
10.	Peta Kurikulum	(ditampilkan dalam lampiran)
11.	Dukungan untuk Mahasiswa dan Proses Pembelajaran
12.	Kriteria Pendaftaran
13.	Metode Evaluasi dan Peningkatan Kualitas dan Standar Proses Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • mekanisme kajiulang dan evaluasi • komite pemantauan dan evaluasi • mekanisme umpan-balik mahasiswa • pengembangan staf
14.	Kriteria Kelulusan dan Metode Penilaian
15.	Indikator Kualitas dan Standar

LAMPIRAN III

CONTOH KOMPETENSI PROGRAM STUDI

KELOMPOK BIDANG ILMU HUMANIORA

A. *Knowledge*

- Mempunyai pemahaman dan pengertian umum atas dasar-dasar ilmu humaniora.
- Mempunyai pemahaman dan pengertian umum atas norma dan kaidah teori dan metodologi ilmu-ilmu humaniora dalam penerapannya dan pengembangannya.
- Mempunyai pemahaman dan pengetahuan umum atas fenomena kemanusiaan dalam arti yang seluas-luasnya.

B. *Skills*

- Terampil dalam menerapkan konsep dan teori untuk menjawab fenomena kemanusiaan.
- Terampil berwacana akademik berdasar pada nilai-nilai kemanusiaan.
- Terampil berperan serta dalam mengaktualisasikan ilmu humaniora sesuai dengan dinamika masyarakat.
- Terampil dalam membangun refleksi kemanusiaan terhadap fenomena kehidupan manusia.
- Terampil berkreasi dalam bidang keilmuan dan kesenian.

C. *Attitude*

- Mempunyai sikap rasa ingin tahu (*curiosity*) tentang dinamika perkembangan iptek serta kehidupan masyarakatnya.
- Mempunyai sikap untuk melakukan internalisasi nilai-nilai kemanusiaan.
- Mempunyai kepekaan terhadap dinamika kemanusiaan.
- Memahami pluralitas kehidupan manusia.
- Mendorong setiap upaya pendekatan interdisiplin dalam pengembangan ilmu.

D. *Ability/capability*

- Mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menyelesaikan permasalahan kemanusiaan.

- Mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu humaniora untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.
- Mampu menafsirkan “teks” dari berbagai variasi zaman dan tradisi masyarakat.
- Mampu merancang dan melaksanakan penelitian bidang humaniora dengan memperhatikan lintas bidang ilmu.
- Mampu beradaptasi dalam setiap perkembangan iptek dan dinamika kehidupan manusia.

KELOMPOK BIDANG ILMU SOSIAL DAN POLITIK ISLAM:

1. *Knowledge And Understanding Of:*

- Mempunyai pemahaman dan pengertian umum terhadap dasar-dasar konsep, teori dan metode ilmu sosial, baik pada tingkat individu maupun struktur.
- Memahami konsep dan teori: struktur, sistem dan perubahan individual.
- Memahami konsep dan teori: struktur, sistem, lembaga dan perubahan sosial.
- Memahami konsep dan teori: struktur, sistem, lembaga dan perubahan ekonomi.
- Memahami metode-metode psikologi, sosial dan ekonomi.
- Mempunyai pemahaman dan pengertian umum terhadap dasar-dasar konsep, teori dan metode ilmu sosial politik, baik pada tingkat individu maupun struktur.
- Memahami konsep–konsep dan teori-teori: Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, Sosiologi, Ilmu Sosiatri dan Ilmu Pemerintahan.
- Memahami konsep dan teori: struktur, sistem dan perubahan individual maupun sosial.
- Memahami konsep dan teori: struktur, sistem lembaga dan perubahan sosial politik.
- Memahami metode-metode penelitian sosial, politik, baik melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
- Mempunyai pemahaman dan pengertian umum terhadap prinsip grafikal dan matematika yang mencakup isu-isu mikro ekonomi tentang: Keputusan dan pilihan, Produksi dan pertukaran barang, Ketergantungan pasar dan Kesejahteraan ekonomi.
- Mempunyai pemahaman dan pengertian umum terhadap prinsip grafikal dan matematika yang mencakup isu-isu makro ekonomi

seperti: Ketenagakerjaan, Pendapatan nasional, Keseimbangan upah dan Distribusi pendapatan.

- Mahasiswa dapat menunjukkan pemahaman dan kemampuan analitik melalui pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan teknik komputer yang relevan.
- Mampu mempunyai pemahaman terhadap data ekonomik, baik kualitatif maupun kuantitatif.
- Mempunyai pemahaman dan pengertian umum terhadap prinsip grafikal dan matematika yang mencakup isu-isu mikro ekonomi tentang: Keputusan dan pilihan, Produksi dan pertukaran barang, Ketergantungan pasar dan Kesejahteraan ekonomi.
- Mempunyai pemahaman dan pengertian umum terhadap prinsip grafikal dan matematika yang mencakup isu-isu makro ekonomi seperti: Ketenagakerjaan, Pendapatan nasional, Keseimbangan upah dan Distribusi pendapatan.
- Mahasiswa dapat menunjukkan pemahaman dan kemampuan analitik melalui pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan teknik komputer yang relevan.
- Mampu mempunyai pemahaman terhadap data ekonomik, baik kualitatif maupun kuantitatif.
- Mempunyai pemahaman dan pengertian umum terhadap dasar-dasar konsep, teori dan metode ilmu sosial, khususnya pada tingkat individu, yang meliputi aspek fisik, psikis dan biologis.
- Memahami konsep-konsep dan teori-teori: perkembangan psikologis, biologis, sensasi, persepsi, kesadaran, proses belajar, memori, percakapan dan bahasa, kemampuan mental, motivasi, personalitas, kelainan psikologis, perilaku interpersonal dan kelompok.
- Memahami metode-metode diagnosis dan terapi psikologis baik kualitatif maupun kuantitatif.

2. *Practical Skills-able to:*

- a. Mempunyai kemampuan praktis melakukan penerapan konsep, teori dan metode psikologi, sosial dan ekonomi.
- b. Mempunyai kemampuan melakukan solusi atau terapi terhadap masalah-masalah yang dihadapi.

3. *Managerial Skills-able to :*

- Mempunyai kemampuan melakukan penerapan ilmu dan pengetahuannya untuk memikirkan, merencanakan dan melaksanakan pencegahan maupun penanggulangan masalah yang dihadapi.
- Mempunyai kemampuan menggunakan waktu, biaya, tenaga dan pikiran dalam penerapan ilmu dan pengetahuan yang diperolehnya.